

**RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA LUBUK LINGGAU**



**KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan penjelasan bahwa Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sedangkan strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan implikasinya supaya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan baik. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau bertugas membantu Walikota Lubuklinggau khususnya dalam Bidang Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam bidang komunikasi, informatika dan teknologi informasi selaras dengan cita-cita pembangunan nasional.

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, yang juga berisikan penciptaan masyarakat berbasis informasi dan pengetahuan. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kota Lubuk Linggau juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK kota juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi kedua Pemerintah Kota Lubuklinggau yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani masyarakat.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan melalui visinya :

“TERWUJUDNYA KOTA LUBUK LINGGAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupaya memberikan pelayanan Informasi yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Nomor 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013–2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
15. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau adalah dokumen perencanaan OPD 5 tahun untuk menindaklanjuti Visi dan Misi serta Rencana Strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau adalah :

- Sebagai acuan/pedoman dalam membuat Rencana Kerja Tahunan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau.
- Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau (RPJMD 2025-2029).
- Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh OPD.
- Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah / kebijakan tugas -tugas sesuai dengan kewenangannya.
- Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.
- Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuk Linggau.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rencana Strategis Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Lubuk linggau
- 3.3 Isu-isu Strategis Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

4.1.2 Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

4.2.2 Sasaran Jangka Menengah

4.3 Strategis dan Kebijakan Jangka Menengah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA LUBUK LINGGAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.1.1 Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

2.1.2 Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis di bidang data dan informasi publik, telematika, komunikasi publik, persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang data dan informasi publik, telematika, komunikasi publik, persandian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang data dan informasi publik, persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok unsur–unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- b. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. penyiapan bahan dan koordinasi administrasi keuangan dan akutansi;
 2. pelaksanaan pengoordinasian verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 3. penyiapan bahan dan koordinasi verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
 4. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 5. analisis kebutuhan barang inventaris, pengelolaan asset dan barang

milik daerah serta pengelolaan bantuan operasional;

6. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang keuangan dan aset.
 - c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang perencanaan dan evaluasi.
- Sub-substansi Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, verifikasi rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi pada bidang keuangan.
- c. Bidang Data dan Informasi Publik

Bidang Data dan Informasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian opini dan informasi publik, statistik, data dan informasi, pengelolaan media komunikasi dan diseminasi informasi.

 - Sub-substansi Pengawasan dan Pengendalian Opini dan Informasi Publik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan, pengawasan dan pengendalian opini publik, aspirasi publik, informasi publik, penyelesaian sengketa informasi publik, pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, pembentukan dan pembinaan relawan teknologi informasi dan komunikasi dan kelompok informasi masyarakat.
 - Sub-substansi Statistik, Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan data statistik sektoral tingkat daerah, pengumpulan, pengelolaan dan penyebarluasan data dan metadata tingkat daerah, pemantauan tema komunikasi lintas sektoral, pengelolaan dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, kerjasama penyusunan data sektoral tingkat daerah.

- Sub-substansi Pengelolaan Media Komunikasi dan Diseminasi Informasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan media komunikasi pemerintah daerah, publikasi informasi kegiatan pemerintah daerah, penyediaan konten sektoral dan lintas sektoral daerah, pengelolaan saluran komunikasi internal, pengelolaan saluran komunikasi internal, diseminasi informasi, layanan informasi publik, Pengelolaan dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).

d. Bidang Telematika

Bidang Telematika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sarana dan prasarana telematika, aplikasi informatika dan komunikasi dan keamanan data.

- Sub-substansi Sarana dan Prasarana Telematika, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian intranet dan internet, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian data center, layanan interkoneksi intra pemerintah, pengawasan interkoneksi jaringan intra dan jaringan internet, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian inovasi teknologi informasi dan komunikasi.
- Sub-substansi Aplikasi Informatika, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kebijakan pemanfaatan aplikasi informatika, pengelolaan dan Pengembangan aplikasi pemerintahan, layanan data elektronik pemerintah dan non pemerintah, layanan penyediaan dan pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aplikasi pemerintahan.
- Sub-substansi Komunikasi dan Keamanan Data, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah, layanan keamanan informasi dan komunikasi intra pemerintah, penyelenggaraan internet sehat, audit teknologi informasi dan komunikasi dan pengawasan keamanan jaringan komunikasi dan data.

e. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang hubungan media dan pemerintah, sumber daya komunikasi publik, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi perkotaan.

- Sub-substansi Hubungan Media dan Pemerintah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan kerjasama media dengan pemerintah, fasilitasi dan penyediaan bahan komunikasi pimpinan daerah, pengelolaan tenaga peliputan dan pemberitaan pemerintah daerah, pengelolaan media sosial pemerintah daerah dan dokumentasi pemberitaan di media massa.
- Sub-substansi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyediaan layanan akses informasi, penatausahaan domain dan sub domain pemerintah daerah, pengembangan sumber daya komunikasi publik pemerintah daerah dan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam implementasi *e-Government*.
- Sub-substansi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkotaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi daerah, layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan kerjasama dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi perkotaan (*smart city*).

f. Bidang Persandian

Bidang Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang tata kelola dan operasional persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

- Sub-substansi Tata Kelola dan Operasional Persandian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kebijakan penyelenggaraan persandian daerah, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sandi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak dan keras persandian, pengelolaan Sertifikasi elektronik dan pengelolaan keamanan informasi cyber dan persandian.
- Sub-substansi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan sumber daya persandian dan informasi berklasifikasi, survey keamanan informasi, pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan informasi, analisis hasil keamanan sinyal.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau
 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau didukung oleh 24 anggota dan seluruhnya berstatus PNS, yang terinci sebagai berikut :

**DAFTAR ANGGOTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KOTA LUBUK LINGGAU BERDASARKAN PANGKAT/GOL**

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Ket
1	Pembina Tk.I (IV.b)	1	
2	Pembina (IV.a)	2	
3	Penata TK. I (III.d)	15	
4	Penata (III.c)	2	
5	Penata Muda TK. I (III.b)	2	
6	Penata Muda (III.a)	2	
Jumlah		24	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo 2025

**DAFTAR ANGGOTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
 DAN PERSANDIAN KOTA LUBUKLINGGAU
 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No.	Pegawai	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	Jumlah
1	PNS	-	-	-	-	18	6	24
	Jumlah	-	-	-	-	18	6	24

**DAFTAR ANGGOTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KOTA LUBUK LINGGAU BERDASARKAN KUALIFIKASI**

No.	Gol./Ruang	Jumlah	Keterangan
1	Diklat Struktural		
	Diklatpim Tk. II	5	
	Diklatpim Tk. III	12	
	Diklatpim Tk. IV		

Untuk memperlancar Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau sampai saat ini hanya memiliki beberapa sarana yang relatif terbatas yaitu kendaraan dinas roda 4(empat) sebanyak 3 (tiga) unit dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 6 (enam) unit.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau untuk rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan akan melakukan kegiatan secara nyata terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan jasa Komunikasi dan Informatika. Hal ini menjawab tantangan Kota Lubuk Linggau yang semakin berkembang, serta pelayanan Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui media elektronik secara on-line.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau dalam 1 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Lubuklinggau sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk mewujudkan Komunikasi dan Informatika sebagai pusat data center di Kota Lubuklinggau tentu saja perlu dorongan *good will* dari pimpinan dan *stakeholder* lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu :

- a. Tantangan :
 1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
 2. Kesenjangan informasi di masyarakat
 3. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 4. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum merata
 5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi
 6. Terbatasnya fasilitas dan dana pendukung pelaksanaan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Peluang :
 1. Kepedulian pimpinan terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
 4. Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government*
 5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
 6. Kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Lubuk Linggau

Sejalan dengan paradigma baru dalam era globalisasi, teknologi menjadi faktor strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Teknologi informasi juga semakin umum digunakan dalam upaya memberikan pelayanan masyarakat yang cepat dan efektif, bahkan dewasa ini kemampuan penguasaan teknologi menjadi salah satu tolok ukur kemajuan ekonomi dan daya saing global. Dengan demikian, peningkatan kemampuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan standar kehidupan, kemandirian dan kompetensi Indonesia di mata dunia.

Dengan melihat kondisi seperti yang diuraikan tersebut, peran komunikasi melalui sistem informasi menjadi sangat penting. Proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang harmonis dan sosialisasi kebijakan pemerintah dengan masyarakat bahkan bisa dilakukan dengan sangat baik dengan teknologi. Situasi tersebut kemudian memunculkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara berimbang melalui pelaksanaan tugas kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.3 Isu–isu Strategis Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur sebagai berikut:

- a. sebagai unit kerja yang baru terbentuk diperlukan koordinasi intensif baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi mengenai teknologi informasi dan komunikasi, Bidang Persandian juga perlu membangun komunikasi intensif dengan Lembaga Sandi Negara mengenai program dan kegiatan yang dilakukan, terutama mengenai kegiatan pembantuan yang bersifat nasional.
- b. keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini kualitas SDM bidang teknologi informasi belum sepenuhnya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- c. perlu peningkatan kerja sama dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pelayanan informasi yang prima.
- d. belum optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan bidang teknologi informasi dan komunikasi di Kota Lubuklinggau.
- e. belum optimalnya peralatan penunjang.
- f. menjadikan dinas kominfo sebagai pusat data bagi seluruh OPD.
- g. belum adanya penyelenggaraan untuk pengamanan informasi persandian di Kota Lubuklinggau.
- h. Mengintegrasikan wibside OPD.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Wali Kota

4.1.1 Visi

“Terwujudnya Kota Lubuk Linggau Yang Maju dan Sejahtera”

4.1.2 Misi

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi 4 Kota Lubuk Linggau sebagai berikut : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik”**.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur dari misi yang telah dirumuskan, maka diperlukan gambaran spesifik indikator kinerja keberhasilan dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025. Tujuan dan sasaran dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau tersebut adalah sebagai berikut:

- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik
- Tujuan : 1. Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital, Statistik dan Persandian
- Saran : 1. Terpenuhinya Nilai Aspek Teknologi Digital pada Evaluasi Pemerintah Digital
- 2. Terlaksananya Forum Satu Data Sektoral Kota Lubuk Linggau
- 3. Terciptanya Keamanan Data dan Informasi

4.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau melakukan strategi dan kebijakan program kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan dan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung visi dan misi Wali Kota Lubuk Linggau.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau telah menyusun rencana strategi yang nantinya akan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau untuk setiap tahunnya.

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Gaji dan tunjangan
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas
 2. Pemeliharaan meubelair
 3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 4. Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

2 Program Aplikasi Informatika

- **Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
 2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
 3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
 4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 5. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas
 6. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah.

3 Program Informasi dan Komunikasi Publik

- **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publikasi
 2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 4. Pengelolaan Konten dan perencanaan medis komunikasi publik
 5. Pengelolaan media komunikasi publik
 6. Pelayanan informasi publik
 7. Layanan hubungan media
 8. Kemitraan dengan pemangku kepentingan
 9. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
 10. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi

4 Program OPD yang menggunakan Data Statistik Sektor

- **Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
- Pengembangan Infrastruktur
 1. Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
 2. Membangun Metadan statistik sektoral
 3. Penyelenggaraan otorisasi statistik di daerah

5 Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengawasan informasi

- **Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**
 1. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota
 2. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 3. Pelaksanaan kemandirian informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik
 4. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
- **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/kota**
 1. Operasional Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Tabel program, kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran serta besaran pendanaan indikatif sebagaimana terlampir.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau pada 1 tahun kedepan mempunyai visi dan misi dengan indikator kinerja yang secara jelas berkomitmen mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJMD) Kota Lubuklinggau.

Adapun indikator dimaksud secara jelas terinci pada tabel sebagaimana terlampir.

BAB VII P E N U T U P

Rencana Startegis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap OPD diwajibkan menyusun Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan OPD. Renja ini berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sesuai di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Disadari bahwa pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau sangat bergantung pada kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau. Untuk itu diharapkan kerjasama yang sama baik berikut umpan balik yang positif demi peningkatan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang sehingga kebijakan pembangunan Kota Lubuklinggau akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam mewujudkan *Good Governance*.

Lubuklinggau, 05 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA LUBUK LINGGAU,



[Handwritten Signature]
EVAN AFFANSYAH, S.H.,M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19810408 200501 1 007